

ANALISIS HUKUM EKONOMI SYARIAH TENTANG IMPLEMENTASI AKAD *QARDH*

Titi Martini Harahap, Resi Atna Sari Siregar, Nurmayani Pasaribu

Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri Mandailing Natal

Jl. Prof. Dr. Andi Hakim Nasution Panyabungan, Mandailing Natal, Sumatera Utara

e-mail: titimartini86@gmail.com, resiatnasari@stain-madina.ac.id, nurmayani@gmail.com

Abstrak: Masyarakat Tangga Bosi II memiliki kebiasaan dalam meminjamkan uang disertai syarat penguasaan sawah oleh pemberi pinjaman. Satu sisi, hal ini dianggap sebagai sesuatu yang wajar, namun disisi lain hal ini perlu kajian lebih lanjut dalam tinjauan hukum ekonomi syariah. Berkenaan dengan itu penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan kondisi akad *Qardh* yang sudah terimplementasi di desa Tanga Bosi II, dan menganalisis kondisi tersebut dalam tinjauan analisis hukum ekonomi syariah. Metode penelitian yang digunakan adalah kualitatif dengan pendekatan studi kasus. Teknik pengumpulan data menggunakan observasi, wawancara, dan studi dokumentasi. Sumber primer dalam penelitian ini ialah pelaku *qardh* di Desa Tangga Bosi II sedangkan sumber data sekunder penulis ialah tokoh agama, buku, jurnal, dan hasil penelitian terdahulu. Hasil penelitian mengungkapkan bahwa akad *qardh* yang dilakukan masyarakat Desa Tangga Bosi II masih berdasarkan lisan dan itu sudah kebiasaan atas dasar kesepakatan dan kepercayaan dengan tujuan saling membantu atau tolong-menolong, dengan cara si pemberi pinjaman memberikan jaminan atas hutangnya berupa sawah. Tinjauan hukum ekonomi syariah terhadap permasalahan tersebut di atas, hal itu termasuk zhalim kepada peminjam dikarenakan dua alasan yakni tidak adil untuk si peminjam, dan dengan penguasaan terhadap sumber nafkahnya peminjam.

Kata Kunci: Akad Qard, Ekonomi Syariah, Fikih Islam, Jaminan Piutang

Abstract: The people of Tangga Bosi II have a habit of lending money, accompanied by the condition that the lender controls the rice fields. On the one hand, this is considered something reasonable, but on the other hand, this needs further investigation in a review of sharia economic law. In this regard, this study aims to describe the conditions of the *Qardh* contract that have been implemented in the village of Tanga Bosi II and to analyze these conditions in a review of sharia economic law analysis. The research method used is qualitative with a case study approach. Data collection techniques using observation, interviews, and documentation studies. The primary sources in this study are *qardh* actors in the village of Tangga Bosi II and related people. In contrast, the secondary data sources are obtained from books related to the author's thesis. The results of the study revealed that the *qardh* contract carried out by the Tangga Bosi II village community was still based on oral, and it was customary based on agreement and trust intending to help each other or help each other, by way of the lender providing guarantees for his debt in the form of rice fields. A review of sharia economic law on the problems mentioned above includes injustice to the borrower because it is unfair to the borrower; other than that, he owes the rice fields for his livelihood to be controlled by the lender.

Keywords: Qard Contract, Sharia Economics, Fikih Islam, Receivable Guarantee

PENDAHULUAN

Islam mengajarkan kepada manusia agar memiliki sikap tolong menolong kepada sesama manusia. Sikap tersebut berdampak positif bagi kehidupan orang lain, sebab orang lain akan mendapatkan keringanan beban terhadap pertolongan orang yang diberikan kepadanya. Dalam Islam konsep tolong menolong dibingkai dengan prinsip kebaikan, artinya umat Islam dapat melakukan tolong menolong khusus untuk kebaikan saja, sedangkan dalam keburukan dilarang.

Dalam kajian Fikih, hubungan antar satu orang dengan lainnya disebut dengan muamalah. Termasuklah tolong menolong juga konsep dari hubungan muamalah tersebut. (Muntaqo, 2021). Printah Allah tentang pertolongan dalam kebaikan itu, ternyata tidak selamanya selaras dengan fakta yang ada di lapangan, sebab tidak sedikit umat Islam yang kurang memperhatikan perintah Allah dan memberikan pertolongan yang di dalamnya terkandung potensi aspek pelanggaran syari'at di antaranya adalah pinjam meminjam uang atau yang disebut dengan *Qardh* (Abdullah, 2015).

Qardh atau utang piutang dalam pengertian umum mirip dengan jual beli karenan *qardh* merupakan bentuk kepemilikan atas harta dengan imbalan *qardh* juga merupakan salah satu jenis *salaf* (*salam*). Beberapa ulama di kutip oleh Wahbah Zuhaili mengatakan bahwa *qardh* (utang-piutang) adalah jual beli itu sendiri (Az-Zuhaili, 2018). Menurut Firdaus *qardh* adalah pemberian harta kepada orang lain yang dapat ditagih atau diminta kembali. Dalam literatur Fikih, *qardh*

dikategorikan dalam *aqad tathawwu'i* atau akad saling membantu dan bukan transaksi komersil (Triyawan, 2014).

Seperti yang telah diungkapkan sebelumnya bahwa tak sedikit ditemukan di masyarakat yang menyelenggarakan praktik *qard* tersebut, seperti masyarakat di Desa Tangga bosii II Kecamatan Siabu Kabupaten Mandailing Natal, yang telah melakukan praktik pinjam meminjam berupa uang, yang mana praktik pinjam meminjam disertai jaminan yang sudah disetujui mereka dan yang berlaku dalam masyarakat tersebut sudah berlangsung sejak lama. Kegiatan praktik pinjam meminjam ini dilakukan untuk saling tolong menolong dan membantu sesama manusia dalam mencukupi kebutuhan hidup. Praktik pinjam meminjam disini merupakan salah satu bentuk kegiatan ekonomi, karena dari pinjam meminjam inilah mereka mendapatkan uang untuk mencukupi kebutuhan hidup dan sebagai modal untuk menjalankan usaha mereka.

Sebagaimana observasi awal peneliti dengan masyarakat muslim Desa Tangga bosii II Kecamatan Siabu Kabupaten Mandailing Natal, praktik *qard* dalam bentuk kegiatan yang jika dideskripsikan tampak si peminjam datang kepada orang yang akan memberi pinjaman dengan jumlah tertentu lalu menawarkan sawahnya menjadi jaminan selama peminjam belum mampu untuk melunasi hutangnya, lalu pemberi pinjaman setuju maka terjadilah akad pinjam meminjam. Di lain pihak dengan keadaan yang sama, pemberi pinjaman mensyaratkan jaminan berupa sawah kepada peminjam.

Dengan adanya pinjaman tersebut masyarakat Desa Tangga Bosii II menganggap

itu adalah sebuah kemudahan dan merupakan tolong menolong. Karena menurut masyarakat itu sendiri sangat mudah untuk melakukan transaksinya karena bias langsung dipergunakan untuk memenuhi kebutuhannya dan peminjam pun beruntung bisa menggunakan jaminan tersebut dengan bercocok tanam dan peminjam bisa menghasilkan uang atas apa yang dicocok tanamkannya di tanah tersebut.

Namun seperti yang telah diungkapkan sebelumnya bahwa setiap muamalah tentu memiliki konsekuensi antara sah atau sesuai dengan ketentuan syariat, atau tidak sah atau bertentangan dengan syariat. Maka dari itu lah implementasi praktik *qard* tersebut di tengah-tengah masyarakat, perlu untuk di ditinjau posisi hukumnya dalam perspektif hukum ekonomi syariah. Secara khusus penelitian ini akan fokus pada dua hal yakni deksripsi tentang praktik *qard* di Desa Tangga Bosi II, dan analisisnya dalam perspektif hukum ekonomi syariah.

Penelitian ini tentu berimplikasi pada perbaikan kehidupan masyarakat muslim di Desa Tangga Bosi II, khususnya dalam bermuamalah pinjam meminjam. Dengan demikian pandangan para ulama dalam bidang hukum ekonomi syariah akan menjadi formulasi penentuan status posisi hukum *Qard* pada masyarakat Desa Tangga Bosi II. Formulasi hukum itu lah yang kemudian menjadi sasaran *novelty* utama dalam penelitian ini.

Penelitian ini tentu memiliki distingsi dari penelitian lain, berikut dikemukakan beberapa penelitian terdahulu, di antaranya penelitian tentang *qard* dalam pelaksanaan arisan dagang, penelitian ini tentang

pelaksanaan arisan dagang dengan memasukkan akad *qard* di dalamnya (Lestari, 2021), sifat *ta'awun* dalam lembaga keuangan syariah, penelitian ini tentang upaya mengimplementasikan sikap *ta'awun* dalam keuangan syariah (Rukiah, 2019), pemanfaatan tanah dalam akad *qard*, penelitian ini tentang penggunaan tanah sebagai jaminan dalam akad *qard* (Abdussakur, 2021), *qard* dalam koperasi syariah, penelitian ini tentang pelaksanaan akard *Qard* dalam koperasi (Abdillah, 2021), tinjauan konsep *qard* dalam praktik arisan (Nurhasanah, 2018), dan tinjauan *qard* terhadap pelunasan hutang (Nanik, 2018). Adapun persamaan penelitian terdahulu dengan yang penelitian penulis adalah sama sama membahas tentang *qardh* bersyara, namun perbedaannya muncul ketika penulis memfokuskan analisa dari sudut pandang Hukum Ekonomi Syariah.

Penelitian ini secara garis besar akan mengkaji terlebih dahulu tentang konsep umum *qard* dalam Islam, lalu kemudian melihat praktik *qard* di desa tangga bosii II, lalu kemudian menganalisis prkatik tersebut dalam perspektif kajian hukum ekonomi syariah. Pendapat para ahli akan memberikan *judgment* atau dalam islam dikenal dengan fatwa terkait dengan praktik yang masyarakat muslim lakukan di desa tersebut.

METODE PENELITIAN


Jenis penelitian ini adalah penelitian lapangan (*field reasearchi*). Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan kualitatif berbasis studi kasus. Penelitian ini menggunakan masalah yang berawal dari adanya kasus jaminan bersyarat berupa 'lahan sawah' dalam pinjam meminjam yang mereka lakukan. Penelitian ini

menggunakan teknik penelitian observasi, wawancara, dan studi dokumentasi. Observasi digunakan untuk melihat praktek penerapan pinjam meminjam uang dengan syarat jaminann lahan sawah. Wawancara digunakan untuk mengetahui pemahaman masyarakat terkait posisi hukum aktivitas tersebut, dan studi dokumentasi untuk melihat hukum sebagai suatu sistem peraturan-peraturan yang abstrak, pendekatan kualitatif untuk penelitian berkaitan dengan penilaian subjektif dari sikap, pendapat dan perilaku. Penelitian dalam situasi seperti itu adalah fungsi dari wawasan dan kesan peneliti. Penelitian ini bersifat deskriptif karena penelitian ini semata-mata menggambarkan suatu objek untuk mengambil kesimpulan-kesimpulan yang berlaku secara umum.

Secara garis besar, sumber data alam pembahasan penelitian ini terbagi menjadi dua, yaitu sumber data primer dan sumber data sekunder sebagai berikut: (1) Data primer diperoleh melalui wawancara dengan informan yang sedang dijadikan sampel dalam penelitiannya. Orang yang akan diwawancarai adalah orang yang melakukan akad *qardh* baik penghutang maupun orang yang memberikan hutang yang ada di Desa Tangga Bosi II Kecamatan Siabu. (2) Data sekunder merupakan data yang sudah tersedia dan dapat diperoleh oleh peneliti dengan cara membaca, melihat atau mendengarkan, yaitu berupa: buku, jurnal, tugas akhir.

Analisis data menggunakan teknik Miles dan Huberman yakni pengumpulan data, reduksi data, penyajian data dan penarikan simpulan. (Creswell, 2007). Sedangkan untuk menjamin keabsahan data peneliti melakukan beberapa hal yakni triangulasi, member

crosscheck, memperpanjang masa penelitian. Jika digambarkan maka alur penelitian sebagaimana berikut:



Gambar 1: Skema Penelitian

HASIL DAN PEMBAHASAN

Sebelum menjelaskan lebih lanjut tentang pembahasan penelitian ini, sebagai apersepsi pemahaman terlebih dahulu akan dijelaskan konsep umum dari akad *Qard*.

Deskripsi Umum *Qard*

Konsep Umum Secara etimologi akad adalah ikatan antara dua perkara, baik ikatan secara nyata maupun ikatan secara maknawi, dari satu segi maupun dua segi. (Hasan, 2017). Menurut ulama fikih, akad dapat ditinjau dari dua segi, secara umum dan secara khusus. (Mohammad et al., 2017). Kata umum yang digunakan mu'amalah adalah kata akad dan mempunyai daya ikat kepada para pihak yang melakukan perikatan. Akad atau *al-aqdu* adalah perjanjian, perikatan, dan pemukafkatan. .

(Pirdayanti, 2022). Dalam Al-Qur'an disebutkan bahwa

يٰۤاَيُّهَا الَّذِيْنَ ءٰمَنُوْا اَوْفُوْا بِالْعُقُوْدِ

Artinya: *Wahai orang-orang yang beriman, penuhilah janji-janji* (Q.S. al-Maidah: 1)

Janji yang dimaksud dalam penelitian ini selain janji kepada Allah Swt, perjanjian yang dibuat oleh manusia juga harus dipenuhi. Selain kata akad di dalam Al-Quran dikenal juga kata *'ahd* atau *al-ahdu* yang secara etimologi berarti masa, pesan, penyempurnaan, dan janji atau perjanjian. Syarat-syarat dalam akad di antaranya ialah: (1) yang dijadikan objek akad bisa menerima hukumnya; (2) Akad tersebut diizinkan oleh syara', dikerjakan oleh orang yang memiliki hak mekerjakannya, walaupun dia bukan *aqid* yang memiliki barang; (3) Janganlah akad itu akad yang dilarang oleh syara', seperti jual beli *mulasamah*. Akad bisa memberikan faedah, sehingga tidaklah sah bila *rahn* (gadai) di anggap sebagai imbalan amanah (kepercayaan), (4) *Ijab* itu berjalan terus, tidak dicabut sebelum terjadi *qabul*. Maka apabila orang ber-*ijab* menarik kembali *ijab*-nya sebelum *qabul* maka batallah *ijab*-nya, (5) *Ijab* dan *qabul* harus bersambung, sehingga bila seseorang yang berijab telah berpisah sebelum adanya *qabul*, maka *ijab* tersebut menjadi batal. (Pudjiraharjo & Muhith, 2019).

Penjelasan Budiwati untuk sahnya suatu akad harus memenuhi hukum akad yang merupakan unsur asasi dari akad. (Budiwati, 2018). Menurutnya rukun-rukun akad di antaranya, ialah:

1. *Aqid* ialah orang yang berakad (subjek akad). Terkadang dari setiap pihak terdiri dari salah satu orang, dan terkadang pula terdiri dari beberapa orang;

2. *Ma'qud 'alaih* atau objek transaksi, harus memenuhi beberapa persyaratan sebagai berikut:

- Objek transaksi harus ada ketika akad atau kontrak sedang dilakukan.
- Objek transaksi harus berupa *mal mutaqawwim* (harta yang diperbolehkan syara' untuk ditransaksikan) dan dimiliki penuh oleh pemiliknya.
- Objek transaksi bisa diserahterimakan saat terjadinya akad, atau dimungkinkan dikemudian hari.
- Adanya kejelasan tentang objek transaksi.
- Objek transaksi harus suci, tidak terkena najis dan bukan barang najis.

3. *Maudhu' Al-Aqid* ialah tujuan atau maksud menyelenggarakan akad. Berbeda akad maka berbedalah destinas pokok akad. Dalam akad jual beli misalnya, destinsasi pokoknya yaitu mengalihkan barang dari penjual untuk pembeli dengan diberi ganti.

4. *Shighat Al-Aqid* yakni *ijab qabul*. *Ijab qabul* merupakan ungkapan yang menunjukkan kerelaan atau kesepakatan dua pihak yang melakukan kontrak atau akad.

Jadi dapat ditarik kesimpulan bahwa akad *ijab qabul* merupakan ungkapan antara kedua belah pihak yang melakukan transaksi atau kontrak atas suatu hal yang dengan kesepakatan itu maka akan terjadi pemindahan hak antara kedua pihak tersebut.

Perlu diketahui bahwa, Para ulama fikih berpendapat bahwa pembagian akad dapat dibedakan menjadi beberapa bagian,

berdasarkan dari segi keabsahannya menurut *syara'*, maka akad dibagi menjadi dua, yaitu:

1. Akad *shahih*

Akad *shahih* adalah akad yang memenuhi rukun dan syarat yang ditetapkan oleh *syara'*. Hukum dari akad *shahih* ini adalah berlakunya seluruh akibat hukum yang ditimbulkan akad itu dan mengikat kepada pihak-pihak yang berakad. Akad *shahih* ini terbagi pula kepada dua yaitu:

- a. Akad *nafiz*, yaitu akad yang sempurna dilaksanakan.
- b. Akad *mauquf*, yaitu akad yang dilakukan seseorang yang cakap bertindak hukum, tetapi dia tidak memiliki kewenangan untuk melangsungkan dan melaksanakan akad itu, seperti akad yang dilakukan oleh anak kecil yang sudah mumayyiz.

2. Akad yang tidak *shahih*

Akad yang tidak *shahih* dibedakan menjadi dua, yaitu:

- a. Akad *Batil*, akad *batil* adalah akad yang tidak memenuhi salah satu dari rukun akad, dengan demikian syaratnya juga tidak terpenuhi atau terdapat larangan *syara'*. Seperti tidak jelasnya objek yang diakadkan.
- b. Akad *Fasid*, akad *fasid* adalah akad yang semua rukunnya terpenuhi, namun ada syarat yang tidak terpenuhi.

Selanjutnya berkaitan dengan *qard*, secara etimologi berarti potongan. Harta yang dibayarkan kepada *muqtarid* (yang diajak akad *Qardh*) dinamakan *Qardh*, sebab merupakan potongan dari harta *Muqtarid* (orang yang membayar). *Qardh* atau

pinjaman adalah pemberian harta kepada orang lain yang dapat ditagih kembali atau dengan kata lain meminjamkan tanpa mengharapkan imbalan. (Hannanong & Aris, 2018). Dalam fikih, *qardh* termasuk dalam kategori akad *tabarru*. (Ayu et al., 2022). Berdasarkan pendapat Az-Zuhaili “*Al-Qardh* (utang piutang) adalah memberikan sesuatu kepada seseorang dengan pengembalian yang sama, sedangkan utang adalah kebalikan definisi piutang, yakni menerima sesuatu (uang/ barang) dari seseorang dengan perjanjian ia akan membayar atau mengembalikan utang tersebut dengan jumlah yang sama.” (Az-Zuhaili, 2018).

Terdapat beberapa landasan *qard*, yakni firman Allah dalam Al-Qur'an:

إِنْ تَقْرَضُوا اللَّهَ قَرْضًا حَسَنًا يُضْعِفْهُ لَكُمْ وَيَغْفِرْ

لَكُمْ وَاللَّهُ شَكُورٌ حَلِيمٌ

Artinya: *Jika kamu meminjamkan kepada Allah pinjaman yang baik, niscaya Allah melipat gandakan balasannya kepadamu dan mengampuni kamu. dan Allah Maha pembalas Jasa lagi Maha Penyantun.* (Q.S. At-Taghabun: 17).

Selain pada Al-Qur'an juga terdapat landasan dari Hadis Nabi Saw. Yakni:

عَنْ ابْنِ مَسْعُودٍ أَنَّ النَّبِيَّ قَالَ : مَا مِنْ مُسْلِمٍ يُقْرِضُ

مُسْلِمًا قَرْضًا مَرَّتَيْنِ إِلَّا كَانَ كَصَدَقَةٍ مَرَّةً

Artinya: *Dari Ibn Mas'ud bahwa Rasulullah Saw, bersabda “tidak ada seorang muslim yang menukarkan kepada seorang muslim Qardh dua kali, maka seperti sedekah sekali”* (HR. Ibn Majah dan Ibn Hibban).

Selain itu terdapat juga dalil berupa kesepakatan ulama atau *Ijma'*, yakni *qardh*

bahwa dibolehkan dalam Islam. Hukum *qardh* adalah dianjurkan (mandhub) bagi *muqrid* dan mubah bagi *muqtarid*. Ada beberapa syarat di akad *qardh*, diantaranya adalah: (1) *aqid* (orang yang berutang dan berpiutang); (2) objek utang, Objek utang piutang harus memenuhi syarat-syarat sebagai adalah, benda bernilai, dapat di miliki, dapat diberikan kepada pihak yang berutang, telah ada pada masa perjanjian di lakukan; (3) *shigat* (*ijab* dan *qabul*), maksud dari *ijab* adalah permulaan penjelasan yang keluar dari salah satu seorang yang berakad, untuk memperlihatkan kehendaknya dalam membuat akad bagi siapa saja yang memulainya, sedangkan *qabul* adalah jawaban dari pihak yang lain sesudah adanya *ijab*, untuk menyatakan persetujuannya. (Hayati, 2016).

Ada beberapa rukun akad *qardh* yaitu: (1) kedua belah pihak, yaitu orang yang memberikan pinjaman dan orang yang meminjam. Kedua belah pihak yang melakukan transaksi akad *qardh* harus baligh, berakal dan mampu mengelola harta pinjaman. Akad *qardh* tidak sah di lakukan anak kecil, orang gila dan orang bodoh (tidak mampu mengelola harta); (2) objek dari akad *qardh* yaitu harta (uang), harta haruslah dimiliki penuh pemberi pinjaman, harta yang dipinjamkan harus diketahui ukurannya (baik takaran, timbangan dan jumlah) pada saat akad dilakukan dan harta yang dipinjamkan harus sesuai dengan syarat Islam; (3) Pernyataan *ijab* dan *qabul* harus dinyatakan oleh para pihak untuk menunjukkan kehendak mereka dalam mengadakan kontrak (akad). Serah terima (*ijab qabul*) dibuat secara tertulis, melalui korespondensi

atau menggunakan cara-cara berkomunikasi modern, hal ini dikarenakan untuk memperkecil masalah yang timbul dikemudian hari.(Syafe'I, 2015).

Hutang piutang yang dilakukan untuk mengambil manfaat adalah akad yang dilarang. Sebuah kaidah yang sangat masyhur dalam kajian fikih menyatakan bahwa:

كُلُّ قَرْضٍ جَرَّ مَنَفَعَةً فَهُوَ حَرَامٌ

Artinya: *Setiap hutang piutang yang di dalamnya ada keuntungan, maka itu dihukumi haram.*

Para ulama sepakat bahwa setiap utang yang mengambil manfaat hukumnya haram, apabila hal itu disyaratkan atau di tetapkan dalam perjanjian. Hal ini sesuai dengan kaidah semua utang yang manfaat, maka ia termasuk riba.

Berdasarkan kepada larangan itu pula terdapat beberapa larangan yang berkaitan dengan akad lainnya, yaitu:

1. Dalam akad gadai (*Rahn*) yang mana pemberi gadai memberikan barang gadaianya untuk mendapatkan hutang, maka penerima gadai (pemberi pinjaman uang) tidak diperbolehkan untuk memanfaatkan barang gadaianya jika memang hal itu disyaratkan di awal atau sudah menjadi kebiasaan yang berlaku, kecuali jika pemilik barang sudah mengizinkannya untuk dipakai atau dimanfaatkan. Syekh Wahbah Zuhaili menyebutkan bahwa sebagian Madzhab Hanafi berpendapat bahwa meskipun pemilik barang memberikan izin memakai atau memanfaatkan barang gadaian atas hutang piutang tetaplah diharamkan.

2. Hadiah atau hibah yang diberikan penerima hutang (*muqtaridh*) kepada pemberi hutang (*muqridh*) juga haram untuk diterim karena termasuk dalam kategori riba. Dengan demikian jika memang di dalam akad disyaratkan atau sudah menjadi kebiasaan yang berlaku, dengan kata lain, jika tidak disyaratkan dan bukan merupakan kebiasaan yang sudah berlaku pemberi hutang diperbolehkan menerima hadiah atau hibah tersebut.
3. Termasuk yang dilarang adalah penerima hutang menjual kepada pemberi hutang dengan harga yang tidak sewajarnya (lebih murah dari harga normalnya) atau penerima hutang membeli barang dari pemberi hutang dengan harga yang lebih tinggi dari harga sewajarnya. Seperti riwayat yang menyatakan bahwa Rasulullah Saw. melarang *salaf* (hutang piutang) dan jual beli, artinya menggabungkan dua akad tersebut dalam sebuah akad. (Arif, 2019).

Selain akad-akad yang dilarang tersebut, akad-akad lain yang dalamnya terdapat manfaat yang diambil oleh pemberi hutang (*muqridh*) dan penerima hutang (*muqtaridh*) merupakan akad yang tidak diperbolehkan karena manfaat yang didapatkan itu tergolong dalam kategori riba, misalnya hutang sekaligus akad *ijarah* yang dilakukan dengan tidak adil. (Sukma et al., 2019).

Kehidupan masyarakat Desa Tangga Bosi II sangat kental dengan tradisi-tradisi peninggalan leluhur. Upacara-upacara adat yang berhubungan dengan siklus kehidupan manusia (lahir-dewasa/berumah tangga-

mati), seperti kelahiran, khitam, perkawinan dan upacara-upacara yang berhubungan dengan kematian, hampir dilakukan oleh warga.

Kondisi ekonomi masyarakat Desa Tangga Bosi II secara kasat mata terlihat jelas perbedaannya antara rumah tangga yang berkategori miskin, sangat miskin, sedang dan kaya. Hal ini disebabkan karena matapencariannya di sektor-sektor usaha yang berbeda-beda pula, sebagian besar di sektor non formal seperti buruh bangunan, buruh tani, petani, petani sawah tadah hujan, perkebunan karet dan palawija dan sebagian kecil di sektor formal seperti honorer, tenaga medis, dan lain-lain.

Implementasi Akad *Qardh* di Desa Tangga Bosi II Kecamatan Siabu

Sebagian besar masyarakat desa Tangga Bosi II memiliki Sawah dan dari sebagian 516 kepala keluarga dan 1.950 jiwa dan kebanyakan masyarakatnya bermata pencaharian bertani atau bercocok tanam di sawah tersebut. Dengan adanya sawah di Desa Tangga Bosi II sebagian di antara mereka tidak sanggup untuk mengelola sawahnya dikarenakan kurangnya biaya atau uang, dengan kurangnya biaya untuk mengelola sawah tersebut maka masyarakat Desa Tangga Bosi II melakukan praktik akad *qard* di Desa Tangga Bosi II.

Praktek pinjam meminjam yang mana penulis membuat sebagai akad *qardh* yang ada di Desa Tanga Bosi II sudah berlangsung sejak lama yang mana sudah berlangsung selama 5 (lima) tahun dan sampai sekarang masih ada juga yang menggunakan praktek pinjam meminjam tersebut demi memenuhi kebutuhan hidup.

Sebagaimana kebutuhan hidup masyarakat yang sangat banyak dan yang terkadang tidak terpenuhi dikarenakan tidak mencukupinya keuangan sebagian masyarakat, dan dikarenakan tidak mencukupinya maka masyarakat melakukan praktek pinjam meminjam.

Adapun yang melakukan praktek akad *qardh* di Desa Tangga Bosi II yang mana melakukan praktik pinjam meminjam yang pemberi pinjaman adalah Bapak Wahiddin, Ibu Sibah, Ibu Rosmalia, dan yang meminjam adalah Bapak Ali Uson, Ibu Atikah, Ibu Nehru. Dari hasil wawancara dengan pelaku akad *qardh* peneliti dapat menyimpulkan beberapa point terkait praktik Qardh di Desa Tangga Bosi II yaitu:

Pertama, awal mulanya terjadi pinjam meminjam adalah ketika ada seseorang yang kesulitan keuangan sementara dia memerlukan untuk kebutuhan hidup maka datanglah dia kepada orang yang dianggap bias menolong yaitu orang yang biasa memberikan pinjaman kepada orang lain. Lalu terjadilah kesepakatan yang dalam kesepakatan itu awalnya tidak ada disebutkan bahwasanya sawah peminjam akan dipakai oleh pihak yang memberikan uang dan terjadinya akad seperti itu setelah uang yang di pinjam peminjam bertambah.

Kedua, dalam praktek akad *Qardh* yang terjadi di desa Tangga Bosi II tidak ada persyaratan untuk melakukannya hanya saja di waktu peminjam ingin meminjam uang ianya langsung mengatakan berapa lama si pemberi pinjaman untuk mengelola sawahnya.

Ketiga, adapun batas waktu yang diberikan yang memberikan pinjaman

kepada peminjam tidak ada karena itu semua tergantung bagaimana dan kapan ada uang terbagi peminjam untuk mengembalikannya, apabila sudah dilunasi maka sawah itu pun akan dikembalikan kepada peminjam.

Keempat, Terkadang sawah itu bisa dimiliki pemberi pinjaman apabila peminjam sudah menambah hutangnya lalu dia tidak dapat melunasinya. Maka sebagai gantinya sawah dikuasai oleh pemberi pinjaman.

Kelima, menurut masyarakat pelaku *qardh*, praktik *qardh* itu sendiri sangat bermanfaat yang bagi peminjam, sebab mereka beralasan dapat menggunakan uang itu untuk keperluannya dan manfaatnya bagi pemberi pinjaman adalah bahwa mereka bisa mengelola sawah itu.

Keenam, selain manfaat di atas adakalanya juga kerugian yang didapatkan pemberi pinjaman dikarenakan turunya harga padi ataupun pendapatan dari sawah tersebut tidak seberapa. Kerugian yang dialami pemberi pinjaman itu bisa dikarenakan pendapatan yang disebabkan hama yang banyak, yang mana contohnya seperti tikus dan bisa juga dikarenakan air yang perairannya sering mati sehingga petani hanya memanfaatkan air hujan yang terkadang pula hujan jarang turun dan jadilah padi para petani tersebut mendapat penghasilannya sedikit dan uang ongkos sawah tersebut tetap dibayar.

Dari adanya bayaran seperti itu maka dapat disimpulkan bahwa yang terjadi di masyarakat Desa Tangga Bosi II itu ada 'akad di atas akad', yakni akad yang sebelumnya akad *qardh* bertambah menjadi akad bagi hasil (*mudharabah*), dikarenakan selain meminjamkan uang pemberi pinjaman

juga harus membayar ongkos dari sawah tersebut.

Bayaran uang ongkos sawah tersebut adalah sebanyak 20 *belek* (kaleng) dalam satu *bun-bun* (ukuran tertentu) yang jika dalam bentuk nominal uang sebanyak Rp. 1.000.000 (satu juta rupiah) bayaran ongkos sawah tersebut dibayar ketika padi di sawah sudah dipanen. Dengan ketentuan jika pendapatannya mencapai mencapai 60 *belek* (kaleng) maka yang dibayarkan adalah sebanyak 20 *belek* (kaleng) dan tetapi, jika pendapatannya di bawah 50 *belek* (kaleng) maka pendapatannya dibagi menjadi 3 (tiga) dari situlah bayarannya didapatkan sesuai berapa pendapatan yang dihasilkan di waktu panen.

Analisis Hukum Ekonomi Syariah Tentang Implementasi Akad *Qardh* Di Desa Tangga Bosi II Kecamatan Siabu

Akad adalah *al-'Aqd* (akad/kontrak) berasal dari kata '*aqada-ya'qidu-'aqdan*. Jamaknya adalah *al-'uqud*, secara bahasa *al-'aqd* bermakna *ar-rabth* (ikatan), *asy-syadd* (pengokohan), *at-taqwiyah* (penguatan) jika dikatakan '*aqada al-habla* (mengikat tali) maksudnya adalah mengikat tali satu dengan yang lain, mengencangkan dan menguatkan iaktannya. *Al-'aqdu* juga bisa bermakna *al-'ahdu* (janji) atau *al-mitsaq* (perjanjian).

Pada awalnya kata '*aqada* digunakan untuk benda padat seperti tali dan bangunan, namun kemudian dengan *majaz isti'arah* kata ini juga diterapkan untuk yang lain seperti '*aqd al-bay* (akad jual beli), '*aqd al-ahd* (akad perjanjian), '*aqd an-nikah* (akad nikah) dalam hal ini '*aqada* dimaknai sebagai *ilzam* (pengharusan) dan *iltizam* (komitmen atau *irtibathi* pertautan).

Sedangkan pencantuman kalimat berpengaruh pada objek perikatan dimaksudkan adalah terjadinya perpindahan pemilikan dari satu pihak (yang melakukan *ijab*) kepada pihak lain (yang menyatakan *qabul*). *Ijab* dan *qabul* ini menimnulkan hak dan kewajiban atas masing-masing pihak yang melakukan kontrak. Sedangkan menurut ekonomi syariah adalah kesepakatan dalam suatu perjanjian antara dua pihak atau lebih untuk melakukan dan tidak melakukan perbuatan hukum tertentu.

Dalam surah Al-Baqarah ayat 188 terdapat larangan makan harta dengan cara yang tidak sah. Banyak ayat menyebutkan berbagai macam kebutuhan hidup manusia, baik yang primer maupun yang sekunder. Seperti kebutuhan pangan dan ayat yang menjelaskan tentang tolong menolong. Karakteristik ekonomi Islam terbagi menjadi dua bagian, yaitu:

1. Diistilahkan dengan sekumpulan dasar-dasar yang disimpulkan dari Al-Qur'an dan Hadis yang ada hubungannya dengan urusan-urusan ekonomi. Dasar-dasar umum ekonomi tersebut antara lain tercermin dengan prinsip-prinsip sebagai berikut:
 - a. Bahwa segala cara usaha, pokok asalnya adalah mubah (boleh).
 - b. Bahwa hasil pekerjaan kembali kepada yang mengerjakannya tidak ada perbedaan dalam hal ini (ekonomi) antara laki-laki dan wanita.
 - c. Bahwa pemimpin harus dapat mengembalikan distribusi kekayaan dalam masyarakat manakala tidak ada keseimbangan diantara mereka yang dipimpinya.

- d. Bahwa yang haram menganiaya dengan menjerang hak atas orang lain.
 - e. Prinsip-prinsip lainnya dalam Al-Quran dan hadis-hadis yang bersifat membatasi motif-motif ekonomi pelaku ekonomi seperti larangan menghasilkan harta dengan jalan yang batil, larangan menimbun harta tanpa ada manfaat bagi manusia, dan larangan melampaui batas.
2. Istilahnya dengan bangunan perekonomian yang didirikan di atas landasan dasar-dasar tersebut sesuai dengan tiap lingkungan dan masa, maksud dari istilah tersebut adalah cara-cara penyesuaian atau pemecahan masalah ekonomi yang dapat dicapai oleh para ahli dalam negara Islam, sebagai pelaksanaan dari prinsip Al-Qur'an dan Hadis

Masyarakat Desa Tangga Bosi II Kecamatan Siabu di samping sebagai petani mereka juga sebagai buruh, pedagang dan pegawai, namun dalam keadaan mendesak seperti butuh biaya untuk sekolah anak-anaknya, modal usaha, biaya pernikahan dan sebagainya, mereka melakukan praktek akad *Qardh* dengan menggunakan jaminan sawahnya. Sawah yang digadaikan tersebut adalah tanah milik mereka sendiri.

Praktek akad akad *qardh* yang ada di Desa Tangga Bosi II sudah mereka jalankan sekitar lima tahun dan alasan mereka melakukannya adalah untuk memudahkan perekonomian mereka, dengan cara seperti itu mereka bisa memenuhi perekonomian dan cara mereka memanfaatkan barang yang dijadikan jaminannya adalah dengan cara mereka kelola.

Cara masyarakat Desa Tangga Bosi II mengelola sawah yang dijadikan jaminan adalah dengan cara mengelolanya dengan bercocok tanam dengan apa yang mereka inginkan dan kebiasaan yang masyarakat desa Tangga Bosi II bagi yang melakukan praktek akad *Qardh* di desa Tangga Bosi II yang dicocok tanam adalah dengan menanam padi karena mayoritas masyarakat desa Tangga Bosi II penghasilannya bersumber dari menanam padi.

Adapun Hadis yang berkaitan dengan hutang piutang adalah sebagai berikut :

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ مَنْ أَخَذَ مِنْ أَمْوَالِ النَّاسِ يُرِيدُ أَدَاءَهَا أَدَّى اللَّهُ عَنْهُ ، وَمَنْ أَخَذَ يُرِيدُ إِتْلَافَهَا أَتْلَفَهُ اللَّهُ

Artinya: *Dari Abu Hurairah., ia berkata bahwa Nabi Saw. Bersabda, barangsiapa yang mengambil harta orang lain (berhutang) dengan tujuan untuk membayarnya (mengembalikannya), maka Allah akan tunaikan untuknya. Barang siapa mengambilnya untuk menghabiskannya (tidak melunasinya) maka Allah akan membinasakannya.* (H.R. Bukhari).

Hadist di atas menjelaskan bahwa kewajiban untuk membayar hutang dikarenakan hutang harus dibayar dan jika berhutang hanya untuk menghabiskannya tanpa ada niat untuk mengembalikannya maka lebih jangan berhutang. Dari uraian yang di kemukakan diatas jelas terlihat bahwa menurut tinjauan hukum ekonomi syariah praktek akad *Qardh* yang ada di desa Tangga Bosi II itu jika dilihat dari segi rukun dalam praktek akad *Qardh* di Desa Tangga Bosi II antara peminjam dengan yang

memberi pinjaman telah terpenuhi, di mana sudah ada pihak yang melakukan akad *rahn* dan *murtahin*, yang digadaikan barang dan hutang, *siqhat* akad sudah ada dan jelas.

SIMPULAN

Berdasarkan pembahasan di atas maka dapat ditarik simpulan, bahwa penelitian ini mengungkapkan bahwa implementasi akad *qardh* di desa Tangga Bosi II yaitu akad hutang piutang (*qardh*) yang mana si peminjam datang kepada ke pemberi pinjaman dan dalam melakukan praktek tersebut perjanjian yang masyarakat desa Tangga Bosi II lakukan adalah dengan perjanjian lisan akan tetapi dengan syarat si pemberi pinjaman akan mengelola sawah si peminjam sampai si pemberi pinjaman melunasi hutangnya bahkan sampai dimiliki jika tidak bias dilunasi dengan harga yang tidak seharusnya. Ditinjau dari hukum ekonomi syariah tentang akad *qardh* dalam pelaksanaan masyarakat desa Tangga Bosi II dalam melakukan hutang piutang dengan tambahan syarat mengelola sawah si peminjam maka itu termasuk kepada *zalim* kepada karena tidak adil baginya dengan memberikan sawah tersebut sumber nafkahnya telah dikuasai dan juga tidak sesuai dengan prinsip dasar hukum ekonomi syariah dalam larangan memakan harta dengan cara yang batil.

DAFTAR PUSTAKA

Abdillah, Y. K. (2021). Pelaksanaan Akad Pembiayaan Qardh di Koperasi Baiturrahim Syariah Kopo Sayati Bandung. *Ecopreneur: Jurnal Ekonomi Dan Bisnis Islam*, 2(1), 42–51. <https://doi.org/10.47453/ecopreneur.v2i1.290>

Abdullah, M. (2015). Analysing the moral aspect of qard: a shariah perspective. *International Journal of Islamic and Middle Eastern Finance and Management*, 8(2), 171–184. <https://doi.org/10.1108/IMEFM-11-2013-0116>

Abdussakur, A. (2021). Pemanfaatan Tanah sebagai Jaminan Praktik Qard dalam Tinjauan Ekonomi Syari'ah: Studi di Desa Somalang, Kecamatan Pakong, Kabupaten Pamekasan, Madura. *Maliyah: Jurnal Hukum Bisnis Islam*, 11(1), 1–27. <https://doi.org/10.15642/maliyah.2021.11.1.1-27>

Arif, M. H. D. F. (2019). Qardh Dalam Pandangan Islam. *Siyasah: Jurnal Hukum Tata Negara*, 2(2), 16–32. <http://ejournal.an-nadwah.ac.id/index.php/Siyasah/article/view/121>

Ayu, D., Arzam, A., & Witro, D. (2022). Klasifikasi Akad Tabarru': Implementasi Akad Qardh Atas Take Over Di Bank Syariah Indonesia. *ASY Syar'iyah: Jurnal Ilmu Syari'ah dan Perbankan Islam*, 7(1), 31–51. <https://doi.org/10.32923/asy.v7i1.2278>

Az-Zuhaili, W. (2018). *Al Fiqhu Islami Wa Adillatuh*. Dar Al-Fikr.

Budiwati, S. (2018). Akad Sebagai Bingkai Transaksi Bisnis Syariah. *Jurnal Jurisprudence*, 7(2), 152–159. <https://doi.org/10.23917/jurisprudence.v7i2.4095>

Creswell, J. (2007). *Qualitative inquiry & Research design; Choosing Among Five Approaches*. Sage Publications.

Hannanong, I., & Aris, A. (2018). Al-Qardh al-Hasan: soft and Benevolent Loan pada Bank Islam. *Diktum: Jurnal Syariah Dan Hukum*, 16(2), 171–182. <https://doi.org/10.35905/diktum.v16i2.617>

Hasan, A. F. (2017). *Fiqh Muamalah Dari Klasik Hingga Kontemporer*. UIN-

Maliki Malang Press.

- Hayati, I. (2016). Aplikasi Akad Tabarru'Wadi'ah Dan Qard Di Perbankan Syariah. *Al-Falah: Journal of Islamic Economics*, 1(2), 187–204. <http://dx.doi.org/10.29240/jie.v1i2.100>
- Lestari, E. D. (2021). *Tinjauan Akad Qard Dalam Pelaksanaan Arisan Dagang (Studi Kasus di Pasar Tanjung Anyar Kecamatan Magersari Kota Mojokerto)*. IAIN Ponorogo. <http://etheses.iainponorogo.ac.id/13190/>
- Mohammad, M. Bin, Firdaus, W. M. K., Tajuddin, E. M., Ismail, D., & Azmi, S. M. (2017). Qard Hasan Melalui Asnaf Al-Gharimin. *Media Syari'ah: Wahana Kajian Hukum Islam Dan Pranata Sosial*, 16(1), 123–142. <http://dx.doi.org/10.22373/jms.v16i1.1796>
- Muntaqo, L. M. (2021). Akad Qard dalam Pembiayaan Gadai Emas Syariah. *Manarul Qur'an: Jurnal Ilmiah Studi Islam*, 21(2), 238–260. <https://doi.org/10.32699/mq.v21i2.2339>
- Nanik, L. (2018). *Tinjauan Qard terhadap Pelunasan Hutang dengan Hasil Panenan di Desa Tahunan Kecamatan Tegalombo Kabupaten Pacitan*. IAIN Ponorogo. <http://etheses.iainponorogo.ac.id/2479/>
- Nurhasanah, N. (2018). *Tinjauan Konsep Qard dalam Praktik Arisan di Desa Lembang Lohe Kecamatan Tellulimpoe*. Institut agama Islam Muhammadiyah sinjai. <http://repository.iaimsinjai.ac.id/id/eprint/209/>
- Pirdayanti, Y. (2022). Qard dan Rahn dalam Pandangan Para Fuqaha. *Jurnal Muamalah*, 8(1), 47–57. <http://jurnal.radenfatah.ac.id/index.php/Almuamalah/article/download/12441/4705>
- Pudjiraharjo, M., & Muhith, N. F. (2019). *Fikih Muamalah Ekonomi Syariah*. Universitas Brawijaya Press.
- Rukiah, R. (2019). Implementasi Sifat Ta'awun Dalam Lembaga Keuangan Syariah Melalui Akad Al-Qardh. *Studi Multidisipliner: Jurnal Kajian Keislaman*, 6(1), 87–103. <http://dx.doi.org/10.24952/multidisipliner.v6i1.1751>
- Sukma, F. A., Akbar, R. K., Azizah, N. N., & Juliani, G. P. (2019). Konsep dan Implementasi Akad Qardhul Hasan pada Perbankan Syariah dan Manfaatnya. *Amwaluna: Jurnal Ekonomi Dan Keuangan Syariah*, 3(2), 148–162. <https://doi.org/10.29313/amwaluna.v3i2.4296>
- Syafe'I, R. (2015). *Fikih Muamalah*. Pustaka Setia.
- Triyawan, A. (2014). Konsep Qard dan Rahn menurut Fiqh al madzhahib. *Ijtihad: Jurnal Hukum Dan Ekonomi Islam*, 8(1), 51–68. <https://ejournal.unida.gontor.ac.id/index.php/ijtihad/article/download/2587/1818>